

## ASPEK HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE DENGAN MENGUNAKAN MEDIA FACEBOOK

Husaini<sup>1\*</sup>, Uci Dwi Cahya<sup>2</sup>, Maulida Sari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Sains Cut Nyak Dhien.

Email: [husaini17101969@gmail.com](mailto:husaini17101969@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sains Cut Nyak Dhien.

Email: [uciedwicaHYa88@gmail.com](mailto:uciedwicaHYa88@gmail.com)

<sup>3</sup>Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samudra.

Email: [uscndmaulida@gmail.com](mailto:uscndmaulida@gmail.com)

\*Korespondensi Penulis: [husaini17101969@gmail.com](mailto:husaini17101969@gmail.com)

### Abstrak

Transaksi jual beli melalui Facebook berkembang sebagai praktik perdagangan digital yang mudah diakses, tetapi memunculkan masalah hukum terkait pembentukan kesepakatan, kecakapan para pihak, kejelasan objek, perlindungan konsumen, dan pembuktian elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses jual beli melalui Facebook, keabsahan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta akibat hukum ketika syarat sah perjanjian tidak terpenuhi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan terbarunya, Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, buku, dan artikel jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi melalui Facebook dapat dinilai sah apabila memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Pengakuan transaksi elektronik dalam UU ITE memperkuat kedudukan hukum perjanjian yang dibuat melalui media elektronik. Namun, penggunaan akun tidak jelas, transaksi oleh anak di bawah umur, deskripsi barang yang tidak lengkap, serta klausula baku yang merugikan konsumen dapat menimbulkan risiko pembatalan perjanjian, batal demi hukum, wanprestasi, atau sengketa konsumen. Penyelesaian sengketa lebih relevan dilakukan melalui mekanisme nonlitigasi, terutama mediasi, karena nilai transaksi melalui media sosial umumnya kecil dan membutuhkan proses yang cepat.

**Kata kunci:** *jual beli online; Facebook; perjanjian elektronik; KUHPerdata; perlindungan konsumen*

## LEGAL ASPECTS OF ONLINE BUYING AND SELLING TRANSACTIONS USING FACEBOOK MEDIA

### Abstract

Online sale and purchase transactions through Facebook have developed as accessible digital commerce practices, yet they create legal issues related to agreement formation, legal capacity, object certainty, consumer protection, and electronic evidence. This study analyzes the sale and purchase process through Facebook, the validity of agreements under the Indonesian Civil Code, and the legal consequences when the validity requirements are not fulfilled. This research applies normative legal method with statutory and conceptual approaches. The data were obtained through literature study of the Civil Code, Consumer Protection Law, Electronic Information and Transactions Law and its latest amendment, Government Regulation on Trading Through Electronic Systems, books, and journal articles. The results show that Facebook-based transactions can be valid if they meet Article 1320 of the Civil Code, namely consent, legal capacity, a certain object, and a lawful cause. The recognition of electronic transactions under the ITE Law strengthens the legal position of agreements made through electronic media. However, unclear account identities, transactions by minors, incomplete product descriptions, and unfair standard clauses may lead to cancellation, nullity, default, or consumer disputes. Nonlitigation mechanisms, especially mediation, are more relevant because social media transactions usually involve relatively small values and require a fast settlement process.

**Keywords:** *online sale and purchase; Facebook; electronic agreement; Civil Code; consumer protection*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi mengubah cara masyarakat melakukan transaksi. Jual beli yang sebelumnya berlangsung melalui pertemuan langsung kini dapat dilakukan melalui jaringan internet, media sosial, dan aplikasi pesan. Facebook menjadi salah satu ruang transaksi karena menyediakan fitur pertemanan, grup, halaman, Marketplace, siaran langsung, komentar, dan pesan pribadi. Fitur tersebut memudahkan penjual menawarkan barang dan memudahkan pembeli melakukan pemesanan tanpa hadir secara fisik.

Perubahan media transaksi tidak menghapus karakter dasar jual beli sebagai perjanjian. Dalam hukum perdata, jual beli menimbulkan hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Penjual wajib menyerahkan barang, sedangkan pembeli wajib membayar harga yang telah disepakati. Karena itu, transaksi jual beli melalui Facebook tetap perlu memenuhi asas perjanjian dan syarat sah perjanjian. Pasal 1320 KUHPPerdata menempatkan kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal sebagai dasar keabsahan perjanjian.

Masalah muncul karena transaksi melalui Facebook sering berlangsung secara informal. Banyak penjual menawarkan barang melalui unggahan, komentar, siaran langsung, atau pesan pribadi tanpa kontrak tertulis yang lengkap. Pembeli juga dapat menggunakan identitas akun yang tidak sesuai dengan identitas hukum. Dalam transaksi tertentu, akun dapat digunakan oleh anak di bawah umur atau pihak yang tidak cakap menurut hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang kapan kesepakatan terjadi, siapa pihak yang bertanggung jawab, dan bagaimana akibat hukum ketika prestasi tidak dipenuhi.

Perlindungan konsumen juga menjadi isu penting. Transaksi melalui media sosial sering melibatkan deskripsi barang yang terbatas, informasi penjual yang tidak lengkap, metode pembayaran transfer atau COD, serta pengiriman barang melalui pihak ketiga. Jika barang tidak sesuai, tidak dikirim, rusak, atau penjual mencantumkan klausula yang merugikan pembeli,

konsumen membutuhkan dasar hukum yang jelas untuk menuntut haknya. Dalam konteks ini, KUHPPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik perlu dibaca secara terpadu.

Kebaruan artikel ini terletak pada penekanan terhadap transaksi jual beli melalui Facebook sebagai ruang perdagangan sosial yang berbeda dari marketplace formal. Pada marketplace formal, identitas akun, sistem pembayaran, riwayat transaksi, dan mekanisme pengaduan biasanya lebih terstruktur. Pada Facebook, hubungan transaksi lebih bergantung pada komunikasi langsung, kepercayaan, dan bukti elektronik yang tersebar pada komentar, pesan, tangkapan layar, dan bukti pembayaran. Perbedaan ini menimbulkan kebutuhan analisis hukum yang lebih spesifik.

Berdasarkan latar tersebut, artikel ini membahas tiga masalah. Pertama, bagaimana proses jual beli melalui Facebook. Kedua, bagaimana keabsahan perjanjian jual beli melalui Facebook berdasarkan KUHPPerdata dan hukum transaksi elektronik. Ketiga, bagaimana akibat hukum ketika perjanjian jual beli online tidak memenuhi syarat sah perjanjian.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Metode ini dipilih karena fokus kajian berada pada norma hukum yang mengatur perjanjian, jual beli, transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah KUHPPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta peraturan terkait transaksi keuangan digital.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi KUHPPerdata, KUHD, Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum perdata, hukum bisnis, hukum perlindungan konsumen, hukum penyelesaian sengketa, dan artikel jurnal yang relevan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa, dan sumber penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, menghubungkan norma dengan praktik transaksi melalui Facebook, lalu menarik argumentasi hukum atas masalah yang diteliti. Analisis ini tidak menggunakan perhitungan statistik karena tujuan penelitian bukan mengukur frekuensi perilaku, melainkan menjelaskan keabsahan dan akibat hukum dari praktik transaksi online melalui media sosial.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Jual Beli Melalui Facebook**

Proses jual beli melalui Facebook pada dasarnya memiliki tahapan yang sama dengan jual beli elektronik lain. Tahap pertama ialah penawaran. Penjual menampilkan barang melalui unggahan, grup jual beli, Marketplace, halaman bisnis, siaran langsung, atau pesan pribadi. Penawaran biasanya memuat foto barang, harga, ukuran, kondisi barang, lokasi, metode pembayaran, dan pilihan pengiriman. Dalam praktik, informasi tersebut sering tidak lengkap. Kekurangan informasi dapat memicu sengketa karena pembeli tidak memperoleh gambaran yang cukup tentang objek transaksi.

Tahap kedua ialah penerimaan. Pembeli menerima penawaran dengan cara mengirim komentar, menulis kata kunci tertentu saat siaran langsung, mengirim pesan pribadi, mengisi format pemesanan, atau menyetujui harga dan ongkos kirim. Pada tahap ini, kesepakatan mulai terbentuk ketika kehendak penjual dan pembeli bertemu pada objek serta harga. Dalam transaksi Facebook, bukti

kesepakatan dapat berupa percakapan Messenger, komentar pada unggahan, rekaman siaran langsung, tangkapan layar, atau konfirmasi pembayaran.

Tahap ketiga ialah pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank, dompet elektronik, pembayaran di tempat, atau metode lain yang disepakati. Pembayaran menunjukkan keseriusan pembeli dan menjadi salah satu bukti penting bahwa transaksi telah berjalan. Namun, pembayaran tidak selalu menjadi satu-satunya titik lahirnya perjanjian. Dalam hukum perdata, jual beli dapat dianggap terjadi sejak ada kesepakatan mengenai barang dan harga, walaupun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar.

Tahap keempat ialah pengiriman atau penyerahan barang. Penjual mengirim barang setelah pembayaran atau setelah kesepakatan COD. Risiko sengketa sering muncul pada tahap ini, misalnya barang tidak dikirim, barang tidak sesuai deskripsi, barang rusak, alamat tidak jelas, atau pembeli menolak membayar saat COD. Karena itu, penjual dan pembeli perlu menyimpan bukti komunikasi, bukti transfer, resi pengiriman, dan informasi identitas pihak yang bertransaksi.

### **Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Facebook**

Keabsahan perjanjian jual beli melalui Facebook dapat dianalisis melalui Pasal 1320 KUHPperdata. Syarat pertama ialah kesepakatan. Kesepakatan menunjukkan pertemuan kehendak antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi Facebook, kesepakatan dapat terjadi melalui komentar, pesan pribadi, pengisian format pesanan, atau persetujuan atas harga dan biaya pengiriman. Bentuk elektronik tidak menghilangkan nilai kesepakatan selama pernyataan kehendak dapat dibuktikan.

Syarat kedua ialah kecakapan. Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum. Pasal 330 KUHPperdata mengatur bahwa pihak yang belum mencapai usia dewasa dan belum kawin berada dalam kategori belum dewasa. Dalam praktik Facebook, syarat kecakapan ini menimbulkan masalah karena pembuatan akun

media sosial tidak selalu sama dengan kecakapan hukum untuk membuat perjanjian. Seseorang dapat memiliki atau menggunakan akun, tetapi belum tentu cakap untuk mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli.

Syarat ketiga ialah suatu hal tertentu. Objek perjanjian harus dapat ditentukan. Dalam transaksi Facebook, objek harus jelas mengenai jenis barang, jumlah, ukuran, kondisi, harga, dan cara serah terima. Jika penjual hanya menampilkan foto tanpa keterangan memadai, pembeli dapat mengalami kesulitan membuktikan bahwa barang yang diterima tidak sesuai. Ketidakjelasan objek dapat melemahkan posisi hukum kedua pihak dan membuka ruang sengketa.

Syarat keempat ialah sebab yang halal. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Transaksi atas barang terlarang, barang hasil kejahatan, atau penawaran yang mengandung penipuan tidak dapat dilindungi sebagai perjanjian yang sah. Syarat ini penting karena media sosial dapat digunakan secara terbuka oleh banyak pihak dan tidak selalu memiliki pengawasan transaksi seketat marketplace formal.

Selain KUHPperdata, pengakuan atas transaksi elektronik diperkuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menunjukkan bahwa rezim hukum ITE terus diperbarui untuk merespons perkembangan teknologi dan kebutuhan kepastian hukum. Karena transaksi melalui Facebook dilakukan dengan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lain, transaksi tersebut termasuk perbuatan hukum yang dapat dipahami sebagai transaksi elektronik sepanjang memenuhi unsur hukum yang berlaku.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa. Kewajiban ini relevan bagi penjual di Facebook. Penjual tidak cukup hanya mengunggah foto barang. Penjual harus memberi informasi yang memadai agar pembeli dapat membuat keputusan secara sadar. Jika penjual menggunakan klausula baku yang

mengalihkan seluruh tanggung jawab kepada pembeli, klausula tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen.

**Tabel 1. Pemetaan Syarat Sah Perjanjian dalam Transaksi Jual Beli Melalui Facebook**

Syarat	Penerapan pada Facebook	Implikasi hukum
Kesepakatan	Terjadi saat penjual dan pembeli menyetujui objek, harga, cara pembayaran, dan pengiriman melalui komentar, pesan, atau fitur transaksi.	Perlu bukti percakapan, tangkapan layar, dan riwayat pembayaran.
Kecakapan	Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum. Masalah muncul ketika akun digunakan oleh anak di bawah umur atau identitas tidak jelas.	Penjual perlu meminta identitas memadai untuk transaksi bernilai tinggi atau berisiko.
Suatu hal tertentu	Barang atau jasa harus dapat ditentukan jenis, jumlah, kondisi, harga, dan cara serah terimanya.	Deskripsi barang yang kabur dapat memicu sengketa dan melemahkan pembuktian.
Sebab yang halal	Objek dan tujuan transaksi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.	Transaksi barang terlarang atau informasi palsu tidak memperoleh perlindungan hukum.

*Sumber: Diolah dari KUHPperdata, UU ITE, dan hasil analisis penelitian.*

### Akibat Hukum Jika Syarat Sah Perjanjian Tidak Terpenuhi

Akibat hukum bergantung pada syarat yang tidak terpenuhi. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, yaitu kesepakatan atau kecakapan, perjanjian dapat dibatalkan. Artinya, perjanjian tetap dianggap berlaku sampai pihak yang berhak meminta pembatalan mengajukan pembatalan. Contohnya, transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap dapat dimintakan pembatalan apabila menimbulkan kerugian atau sengketa.

Jika syarat objektif tidak terpenuhi, yaitu suatu hal tertentu atau sebab yang halal, perjanjian batal demi hukum. Perjanjian dianggap tidak pernah ada karena objeknya tidak jelas atau tujuan perjanjiannya bertentangan dengan hukum. Dalam konteks Facebook, hal ini dapat terjadi jika barang yang diperjualbelikan merupakan barang terlarang, informasi objek sengaja dibuat menyesatkan, atau transaksi digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum.

Masalah kecakapan menjadi salah satu isu praktis paling kuat. Facebook dapat digunakan oleh anak di bawah umur, sementara transaksi jual beli menimbulkan akibat hukum. Jika anak melakukan pemesanan tanpa persetujuan orang tua, lalu barang dikirim dengan sistem COD dan tidak dibayar, penjual dapat mengalami kerugian biaya pengiriman dan kehilangan kesempatan menjual barang kepada pembeli lain. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kehati-hatian penjual dalam memverifikasi pembeli, terutama untuk transaksi bernilai tinggi.

Apabila para pihak telah memenuhi syarat sah perjanjian, tetapi salah satu pihak tidak memenuhi prestasi, sengketa tersebut masuk dalam ranah wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi ketika penjual tidak mengirim barang, mengirim barang yang tidak sesuai, atau pembeli tidak membayar harga yang telah disepakati. Dalam transaksi media sosial, pembuktian wanprestasi sangat bergantung pada bukti elektronik. Karena itu, percakapan, bukti pembayaran, resi, dan foto barang perlu disimpan secara rapi.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi dan nonlitigasi. Jalur litigasi memberi putusan yang mengikat, tetapi sering tidak efisien untuk transaksi Facebook yang nilainya relatif kecil. Jalur nonlitigasi seperti mediasi lebih sesuai karena prosesnya lebih cepat, biaya lebih rendah, dan memberi ruang bagi para pihak mencari penyelesaian praktis. Mediasi juga sejalan dengan karakter transaksi media sosial yang sering berbasis hubungan langsung antara penjual dan pembeli.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menegaskan pentingnya informasi yang lengkap dan benar dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Prinsip ini relevan untuk transaksi melalui Facebook, meskipun transaksi tidak selalu dilakukan melalui platform marketplace formal. Penjual perlu memberi identitas, spesifikasi barang, harga, cara pembayaran, cara pengiriman, dan mekanisme komplain secara jelas. Pembeli juga perlu menggunakan identitas yang benar serta memahami risiko transaksi.

## **IMPLIKASI BAGI PELAKU TRANSAKSI**

Bagi penjual, hasil analisis ini menunjukkan perlunya standar informasi minimal pada setiap penawaran. Penjual perlu mencantumkan foto asli, kondisi barang, harga, ongkos kirim, pilihan pembayaran, estimasi pengiriman, aturan retur, dan kontak yang dapat dihubungi. Untuk transaksi tertentu, penjual dapat meminta konfirmasi identitas pembeli secara proporsional. Langkah ini tidak hanya melindungi penjual, tetapi juga memberi kepastian kepada pembeli.

Bagi pembeli, kehati-hatian perlu dilakukan sebelum membayar. Pembeli perlu memeriksa reputasi akun, riwayat unggahan, komentar pembeli lain, bukti kepemilikan barang, dan kejelasan alamat penjual. Pembeli juga perlu menyimpan semua bukti elektronik sampai barang diterima dan dinyatakan sesuai. Sikap ini penting karena pembuktian dalam sengketa transaksi online sangat bergantung pada jejak digital.

Bagi platform, penguatan mekanisme pelaporan, verifikasi akun penjual, informasi transaksi, dan edukasi pengguna dapat mengurangi risiko sengketa. Facebook tidak selalu menjadi pihak dalam perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli, tetapi platform tetap berperan sebagai ruang yang memfasilitasi komunikasi dan promosi. Karena itu, tata kelola platform yang lebih jelas akan membantu membangun ekosistem transaksi yang aman.

## **KESIMPULAN**

Jual beli melalui Facebook memiliki struktur dasar yang sama dengan transaksi elektronik lain, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman. Perbedaannya terletak pada sifat Facebook sebagai media sosial yang sering mempertemukan penjual dan pembeli secara informal. Keabsahan perjanjian jual beli melalui Facebook tetap bergantung pada terpenuhinya Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian dapat dinilai sah apabila terdapat kesepakatan, para pihak cakap, objek transaksi jelas, dan sebab transaksi halal.

Pengakuan hukum atas transaksi elektronik dalam UU ITE dan perubahannya memperkuat posisi perjanjian yang dibuat melalui media elektronik. Namun, risiko hukum tetap muncul

karena identitas akun tidak selalu jelas, anak di bawah umur dapat melakukan transaksi, deskripsi barang sering tidak lengkap, dan klausula baku dapat merugikan konsumen. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum. Jika perjanjian sah tetapi prestasi tidak dipenuhi, sengketa dapat diselesaikan sebagai wanprestasi.

Mediasi menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang paling proporsional untuk banyak transaksi melalui Facebook karena nilai transaksi sering relatif kecil dan membutuhkan penyelesaian cepat. Penjual, pembeli, dan platform perlu meningkatkan kehati-hatian melalui informasi yang lengkap, identitas yang benar, penyimpanan bukti elektronik, serta mekanisme pengaduan yang jelas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, S. (2011). Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat dan hukum nasional. Kencana.
- Anggraeni, R. R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan perjanjian jual beli melalui internet (e-commerce) ditinjau dari aspek hukum perdataan. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 6(3), 223-238.
- Fuady, M. (2012). Pengantar hukum bisnis: Menata bisnis modern di era global. Citra Aditya Bakti.
- Imaniyati, N. S., & Putra, P. A. A. (2017). Hukum bisnis: Dilengkapi dengan kajian hukum bisnis syariah. Refika Aditama.
- Kalalo, M. E. (2018). Hukum perdata. Unsrat Press.
- Korah, R. S. (2013). Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah dalam sengketa perdagangan internasional. *Jurnal Hukum Unsrat*, 21(3), 872-883.
- Miru, A. (2014). Hukum kontrak dan perancangan kontrak. Rajawali Pers.
- Miru, A., & Yodo, S. (2010). Hukum perlindungan konsumen. Rajawali Pers.
- Nugroho, B. D. (2017). Hukum perdata Indonesia. Refika Aditama.
- Rahmadi, T. (2011). Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat. Rajawali Pers.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Setiawan, I. K. O. (2021). Hukum perikatan. Sinar Grafika.
- Soeroso, R. (2011). Perjanjian di bawah tangan: Pedoman praktis dan aplikasi hukum. Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1976). Aspek-aspek hukum perikatan nasional. Alumni.
- Winata, F. H. (2012). Hukum penyelesaian sengketa. Sinar Grafika.
- Wulandari, Y. S. (2018). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap transaksi jual beli e-commerce. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 199-210.